

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Dalam pengelolaan dana desa merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Desa memegang peran krusial dalam mewujudkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menjadi landasan pemberian kewenangan yang luas kepada pemerintah desa untuk mengelola wilayahnya secara mandiri sebagai desa yang bersifat otonom. Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah mulai mengalokasikan anggaran dana desa kepada setiap desa di Indonesia sejak tahun 2015. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa .Dijelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk desa, ditransfer melalui APBD kabupaten/kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta

pemberdayaan masyarakat. Sejak pertama kali dialokasikan, anggaran dana desa terus mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Peningkatan alokasi dana ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian desa (Panuluh, 2021).

Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat menjadi sumber pendapatan utama bagi desa. Dengan adanya dana ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat secara signifikan. Namun, kehadiran dana desa juga berpotensi menimbulkan masalah baru dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, aparatur desa dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengelola dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat (Putri et al., 2021). Setiap pemerintah desa berusaha memberikan yang terbaik untuk keberlangsungan masyarakatnya. Demikian juga dengan dana desa, semakin besar jumlah yang diterima, semakin besar pula tanggung jawab yang harus diemban. Selain tanggung jawab, risiko terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan dana desa juga meningkat (Kasmini & Dewi, 2021).

Pengelolaan alokasi dana desa telah menjadi perhatian utama publik. Prinsip pengelolaan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup transparansi dan akuntabilitas, yang dapat menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam mencapai hasil yang diharapkan (Mauliddiyah, 2021). Pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, para pemimpin harus memahami siklus pencatatan dalam sistem akuntansi keuangan daerah, yang mencerminkan tahapan dalam proses

pengelolaan. Pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting yang harus diterapkan, mengingat anggaran sektor publik memegang peran krusial dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Analisis kinerja keuangan pemerintah desa merupakan pengukuran atau penilaian terhadap kinerja pemerintah desa mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan pada bidang keuangan dalam jangka waktu tertentu. Analisis kinerja keuangan sangat penting bagi pemerintah desa karena dengan analisis kinerja ini pemerintah desa dapat mengetahui bagaimana kinerja pemerintahannya selama periode waktu tertentu. Dengan melakukan analisis kinerja keuangan, pemerintah dapat melihat bagaimana pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan, untuk mengevaluasi kinerja pemerintahannya, serta sebagai pedoman untuk perbaikan kinerja keuangan pada periode berikutnya (Soraya et al., 2023).

Pembangunan desa menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. Untuk mendukung percepatan pembangunan di tingkat desa, pemerintah telah mengalokasikan dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut digunakan untuk mendanai berbagai macam program, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ekonomi desa (Verawati et al., 2023). Oleh karena itu, penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa agar alokasi dana tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

Salah satu cara untuk mengukur rasio keuangan desa adalah dengan melihat tingkat realisasi anggaran dibandingkan dengan anggaran yang telah direncanakan.

(Manan et al., 2022). Semakin tinggi persentase realisasi anggaran, semakin menunjukkan bahwa dana telah dimanfaatkan secara optimal sesuai rencana. Sebaliknya, rendahnya realisasi anggaran dibandingkan dengan jumlah yang dianggarkan dapat menjadi indikasi adanya kendala dalam pengelolaan dana, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan program, maupun faktor eksternal yang memengaruhi penyerapan anggaran.

Berdasarkan data anggaran dan realisasi dana desa di Desa Kubutambahan dan Desa Bengkala yang ada di kecamatan Kubutambahan pada tahun 2022-2024, terdapat variasi dalam tingkat realisasi anggaran, seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Anggaran Dana Desa dan Realisasi Dana Desa Tahun 2022 – 2024

Tahun	Desa	Anggaran Dana Desa	Realisasi	Presentase
2022				
	Kubutambahan	2,781,855,100.00	2,693,168,014.23	96.81%
	Bengkala	768,967,000.00	758,967,000.00	98.70%
2023				
	Kubutambahan	3,057,144,000.00	2,958,593,704.13	96.78%
	Bengkala	823,388,000.00	823,388,000.00	100.00%
2024				
	Kubutambahan	4,182,860,811.50	3,248,106,222.60	77.65%
	Bengkala	826,667,000.00	826,657,000.00	100.00%

Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa 2022-2024

Salah satu desa yang menarik untuk dianalisis adalah Desa Kubutambahan, yang telah lama berstatus sebagai Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), mencakup ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang sudah stabil dan kuat, didukung oleh infrastruktur yang memadai dan kelembagaan yang aktif serta pada tahun 2024 juga mendapatkan predikat sebagai Desa Anti Korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Status ini seharusnya

menunjukkan bahwa desa tersebut memiliki tata kelola pemerintahan dan keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Namun, data realisasi Dana Desa menunjukkan bahwa pada tahun 2024, realisasi anggaran di Desa Kubutambahan justru mengalami penurunan signifikan, hanya mencapai 77,65%, jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2022 dan 2023 yang berada di atas 96%. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menilai bahwa realisasi rendah otomatis mencerminkan kinerja keuangan yang buruk, melainkan untuk menelusuri penyebab penurunan realisasi dan mengevaluasi kesesuaian antara status administratif desa dengan kondisi aktual pengelolaan keuangan.

Sebagai pembandingan, digunakan Desa Bengkala, yang masih berstatus sebagai Desa Maju karena secara indeks IDM telah memenuhi indikator pelayanan dasar dan ekonomi lokal yang mulai berkembang, namun masih membutuhkan penguatan dari sisi kelembagaan dan infrastruktur agar bisa naik ke status Desa Mandiri. namun pada tahun 2024 berhasil mencapai realisasi anggaran hingga 99,99%. Perbandingan ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa status administratif desa belum tentu selaras dengan capaian keuangannya di lapangan. Penelitian ini tidak bertujuan menyimpulkan bahwa realisasi rendah selalu berarti pengelolaan buruk, melainkan ingin menelusuri faktor-faktor apa yang menyebabkan penurunan realisasi tersebut, dan apakah status administratif benar-benar merefleksikan kondisi aktual di desa.

Meskipun tidak ada aturan yang secara eksplisit mewajibkan desa untuk mencapai realisasi anggaran 100%, prinsip pengelolaan keuangan desa dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 menegaskan bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Dalam berbagai

pedoman teknis dari Kementerian Desa dan DJPK, juga disampaikan bahwa realisasi yang rendah perlu dikaji karena dapat menunjukkan adanya permasalahan dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan, atau dinamika internal kelembagaan. Menurut (Simanjuntak et al., 2024) Realisasi anggaran yang rendah mencerminkan rendahnya kemampuan pemerintah daerah dalam menyerap anggaran, yang berimplikasi pada menurunnya kinerja keuangan dan pelayanan publik. Dengan demikian, capaian realisasi yang tidak optimal bukan berarti buruk, tetapi perlu dianalisis untuk mengetahui faktor-faktor penyebabnya.

Efisiensi berarti dana desa harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menghasilkan output maksimal dengan input seminimal mungkin, menghindari pemborosan. Efektivitas berfokus pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, memastikan bahwa program dan kegiatan yang didanai benar-benar memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat desa. Sementara itu, kemandirian mencerminkan kemampuan desa untuk membiayai kebutuhan dan pembangunannya sendiri, mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat atau daerah. Mengingat pentingnya prinsip-prinsip ini, diperlukan instrumen yang objektif dan sistematis untuk mengukur serta mengevaluasi kinerja keuangan desa. Salah satu alat yang sangat relevan dan sering digunakan adalah analisis rasio keuangan (Supriyadi & Ahmad, 2021). Rasio keuangan desa ini berbeda dengan rasio keuangan perusahaan (seperti profitabilitas atau solvabilitas), karena fokusnya adalah pada bagaimana anggaran publik digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa. Penggunaan rasio ini didasarkan rujukan dari Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Beberapa peneliti sebelumnya melakukan penelitian untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah desa menggunakan pendekatan rasio keuangan, Penelitian oleh (Anugeraheni & Yuniarta, 2022) juga menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi untuk mengevaluasi kinerja anggaran desa di Bali, dengan hasil menunjukkan bahwa realisasi anggaran berjalan cukup baik secara administratif. penelitian oleh Alyumna et al., (2023) Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sleman umumnya sangat efektif, dengan mayoritas desa berhasil mencapai tingkat efektivitas yang tinggi. Sementara itu, Verawati et al., (2023) kinerja keuangan Desa Pattalassang menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam pencapaian target, namun mengalami penurunan dalam pertumbuhan baik pendapatan maupun belanja.

Penelitian yang ada memang telah memberikan gambaran umum tentang kondisi keuangan desa. Namun, seringkali studi-studi tersebut terbatas pada penggunaan satu atau dua jenis rasio keuangan saja, sehingga belum mampu menyajikan evaluasi kinerja keuangan secara menyeluruh. Selain itu, masih sedikit penelitian yang menyoroti kasus analisis keuangan dengan adanya penurunan dalam realisasi anggaran di desa yang telah menyandang status desa mandiri. Padahal, status desa mandiri seharusnya menunjukkan desa tersebut memiliki kapasitas kelembagaan dan keuangan yang kuat dan stabil. Oleh karena itu, pendekatan yang menggabungkan analisis kuantitatif berbasis rasio dengan penelusuran faktor-faktor kontekstual melalui wawancara lapangan diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi keuangan desa dan arah perbaikannya.

Melihat latar belakang tersebut penelitian ini penting karena dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi desa, agar ke depan status administratif yang diberikan benar-benar mencerminkan kinerja aktual yang kuat, efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat. peneliti tertarik untuk melakukan studi di desa Kubutambahan dengan mengambil judul **“Analisis Kinerja Keuangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kubutambahan Berdasarkan Rasio Keuangan Daerah”**

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Pengelolaan Dana Desa ialah tanggung jawab strategis pemerintah desa untuk upaya meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat. Tetapi, pada kenyataannya, masih banyak desa yang belum optimal dalam merealisasikan anggaran yang telah direncanakan, termasuk desa-desa yang telah ditetapkan sebagai Desa Mandiri. Salah satu contohnya adalah Desa Kubutambahan, yang berdasarkan data anggaran dan realisasi Dana Desa selama tiga tahun terakhir (2022–2024), menunjukkan tren penurunan persentase realisasi anggaran, dari lebih dari 96% pada tahun 2022 dan 2023, menjadi hanya 77,63% pada tahun 2024. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana kinerja pengelolaan keuangan desa tersebut, mengingat statusnya sebagai Desa Mandiri seharusnya mencerminkan kapasitas keuangan dan tata kelola yang baik. Penurunan tersebut juga mengisyaratkan adanya kemungkinan masalah dalam perencanaan, pelaksanaan, atau efektivitas penggunaan anggaran Dana Desa. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja keuangan Desa

Kubutambahan, dengan pendekatan rasio keuangan sebagai alat ukur yang objektif dan didukung dengan penelusuran faktor penyebab secara kualitatif.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada analisis kinerja keuangan dalam pengelolaan dana desa di Desa Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada laporan keuangan desa dengan kurun waktu 2022-2024 yang meliputi APBDes, laporan realisasi anggaran, dan laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini terbatas pada kinerja keuangan desa, yang diukur melalui empat aspek utama. Pertama, efisiensi pengelolaan anggaran desa, yang menggambarkan sejauh mana anggaran digunakan secara optimal sesuai rencana. Kedua, efektivitas program desa, yang menunjukkan sejauh mana program-dari dana desa mencapai target yang ditetapkan. Ketiga, ketergantungan keuangan desa, yang mengukur sejauh mana desa masih bergantung pada dana transfer dibandingkan dengan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan yang terakhir bagaimana pertumbuhan keuangan pada desa selama beberapa tahun terakhir

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kinerja keuangan pengelolaan keuangan desa berdasarkan rasio efisiensi pada desa kubutambahan?

2. Bagaimanakah kinerja keuangan pengelolaan keuangan desa berdasarkan rasio efektivitas pada desa kubutambahan?
3. Bagaimanakah kinerja keuangan pengelolaan keuangan desa berdasarkan rasio mandiri pada desa kubutambahan?
4. Bagaimanakah kinerja keuangan pengelolaan keuangan desa berdasarkan rasio pertumbuhan pada desa kubutambahan?
5. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kesesuaian antara hasil analisis rasio keuangan dengan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Kubutambahan?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kinerja keuangan pengelolaan keuangan desa berdasarkan rasio efisiensi pada Desa Kubutambahan.
2. Menganalisis kinerja keuangan pengelolaan keuangan desa berdasarkan rasio efektivitas pada Desa Kubutambahan.
3. Menganalisis kinerja keuangan pengelolaan keuangan desa berdasarkan rasio kemandirian pada Desa Kubutambahan.
4. Menganalisis kinerja keuangan pengelolaan keuangan desa berdasarkan rasio pertumbuhan pada Desa Kubutambahan.
5. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesesuaian antara hasil analisis rasio keuangan dengan kondisi aktual pengelolaan Dana Desa.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian untuk topik “Analisis Kinerja Keuangan dalam Pengelolaan keuangan di Desa Kubutambahan Berdasarkan Rasio Keuangan” yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi pemerintahan, khususnya terkait dengan kinerja keuangan dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, Penelitian ini diharapkan menjadi acuan, referensi, dan menambah wawasan konseptual dalam akuntansi pemerintahan daerah, khususnya dari perspektif akuntansi sektor publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini secara praktis berguna bagi pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan. Hasil kajian ini dapat dijadikan pedoman dalam proses pengambilan keputusan, formulasi kebijakan, serta penyusunan rencana-rencana strategis yang berorientasi pada kinerja yang sudah ada, dengan harapan pengelolaan keuangan pemerintah daerah akan terus mengalami peningkatan dari satu periode ke periode berikutnya.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat akan memperoleh manfaat dari penelitian ini berupa kemudahan dalam memantau kinerja keuangan pemerintah daerah di desa kubutambahan atas dana yang berasal dari publik dan dipergunakan untuk operasional pemerintahan secara berkelanjutan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan keyakinan masyarakat sebagai pemangku kepentingan terhadap pemerintah, serta

mencerminkan praktik akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

c. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah sebagai wujud penerapan ilmu akuntansi, khususnya konsentrasi akuntansi sektor publik, yang memperdalam pemahaman dan menambah pengetahuan mengenai analisis kinerja keuangan pemerintah daerah terkait pengelolaan dana publik. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan indikator pendapatan dan belanja daerah yang tercermin dalam Laporan Realisasi Anggaran dari ABPD Desa Kubutambahan.

d. Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah.

